

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, di dalam buku yang berjudul Pengantar Penelitian Hukum ini dijelaskan bahwa “Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang menggunakan tinjauan kepustakaan karena landasan hukum utama untuk penelitian selanjutnya dan di kaji dengan literatur yang bervariasi yang berkaitan dengan judul penelitian”.⁷⁷ Metodologi penelitian normatif ini bersifat deskriptif, yang cenderung menjelaskan persoalan-persoalan di masyarakat mengenai suatu kasus yang diteliti, dan menggunakan pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk lebih mendalami penelitian ini dan menarik kesimpulan yang akan menghasilkan dan menjawab informasi deskriptif yang menjadi permasalahannya.

3.2 Bahan Hukum Penelitian

Dalam hal mendukung penelitian proposal skripsi ini maka terdapat bahan-bahan hukum yakni data primer dan sekunder sebagaimana berikut ini.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum awal yang digunakan oleh para analis dalam menganalisis suatu masalah, hal ini sering sejalan dengan pernyataan Peter Mahmud yang menjelaskan bahwa bahan hukum untuk penelitian normatif adalah beberapa hal

⁷⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)* (Jakarta : Rajawali Pers, 2001), 13-14.

yang bersifat autoritatif dalam hal ini yaitu peraturan perundang-undangan dan sejenisnya.⁷⁸

Penggunaan bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang mengenai Perlindungan Konsumen (UU No. 8 tahun 1999)
2. Undang-Undang mengenai Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat No. 5 Tahun 1999
3. Undang-Undang mengenai Kesehatan No. 36 tahun 2009
4. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
5. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
6. Peraturan Pemerintah RI No. 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan
7. PERPRES RI BPOM No. 80 Tahun 2017
8. Keputusan Presiden No. 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen
9. Peraturan Menteri Kesehatan No. 1175/MENKES/PER/VIII/2010 tentang Izin Produksi Kosmetika
10. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan No. 23 Tahun 2019 tentang Persyaratan Teknis Bahan Kosmetika
11. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan mengenai Pengawasan Obat dan Makanan yang Diedarkan secara Daring No. 8 Tahun 2020

⁷⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta : Kencana, 2006), 141.

12. Peraturan BPOM mengenai Tata Cara Pengajuan Notifikasi Kosmetika No. 12 Tahun 2020
 13. Peraturan BPOM No. 2 Tahun 2020 tentang Pengawasan Produksi dan Peredaran Kosmetika
 14. Peraturan Kepala BPOM tentang Bahan Kosmetik No. HK.00.05.42.1018 Tahun 2008
 15. Peraturan Kepala BPOM tentang Persyaratan Teknis Bahan Kosmetik No. HK.03.1.23.08.11.07517 Tahun 2011
 16. Peraturan Kepala BPOM RI Nomor HK.03.1.23.04.11.03724 Tahun 2011 tentang Pengawasan Pemasukan Kosmetika
 17. Peraturan Kepala Badan POM RI Nomor HK.03.1.23.12.11.10052 Tahun 2011 Tentang Pengawasan Produksi dan Peredaran Kosmetika
 18. Keputusan Kepala BPOM RI mengenai kosmetik No. HK.00.05.4.1745 Tahun 2013
- b. Bahan Hukum Sekunder

Selanjutnya sebagai data lanjutan, peneliti menggunakan bahan hukum sekunder yang selama ini berupa jurnal, buku, kasus hukum, dan sebagainya yang dapat memberikan tambahan data yang menyangkut topik penelitian, pendapat sarjana, dan yurisprudensi.⁷⁹ Oleh karena itu, bahan hukum sekunder dalam penelitian ini adalah perolehan ilmu dari jurnal-jurnal hukum, buku-buku hukum, dan sumber-sumber dari web yang berkaitan dengan penelitian skripsi ini.

⁷⁹ Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Surabaya : Bayumedia, 2008), 295.

c. Bahan Hukum Tersier

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji mengatakan bahwa penelitian mungkin lebih utuh dan benar jika peneliti membawa bahan pidana tersier. Peraturan tersier sendiri merupakan bahan pelengkap tindak pidana jika ingin memuat faktor dari unsur pidana nomor satu dan tindak pidana sekunder.⁸⁰ Sementara itu, Bivitri Susanti mengemukakan bahwa bahan - bahan tindak pidana tersier dapat berupa frase-frase dari kamus, ensiklopedia, dan sejenisnya.⁸¹ Penggunaan bahan tindak pidana tersier dalam tinjauan ini adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

3.3 Metode Analisis Penelitian

Dalam menganalisis sebuah penelitian, seorang ilmuwan harus menggunakan pendekatan penelitian. Pendekatan penelitian yang digunakan peneliti adalah dalam bentuk peraturan perundang-undangan (Statute Approach). Karena pendapat Peter Mahmud yang mengatakan bahwa pendekatan melalui perundang-undangan dilakukan dengan mengkaji dan mengkaji undang-undang yang memperdebatkan masalah-masalah yang terkait (sesuai dengan isi penelitian).⁸² Pendekatan ini melihat dari sudut pandang peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penelitian ini.

3.4 Tahap-Tahap Penelitian

Tahapan penelitian terbagi menjadi 3 (tiga), yaitu seleksi data, klasifikasi

⁸⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, cet. 11 (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2009), 54.

⁸¹HukumOnline.com, “Wajib Dibaca! 6 Tips Dasar Penelitian Hukum” diakses November 24 2021, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt57398fe1dc462/wajib-dibaca-6-tips-dasar-penelitian-hukum>.

⁸² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2011), 93.

data, dan sistematisasi data.

1. Seleksi data, yaitu tahapan dimana penulis melakukan seleksi atas seluruh data yang diperoleh sehingga data-data yang telah terkumpul oleh penulis dari sumber yang terpercaya dan akurat dapat digunakan dengan efisien, menjadi pendukung, dan menjawab permasalahan pada penelitian ini.
2. Klasifikasi data, yaitu tahapan selanjutnya dimana penulis mengelompokkan seluruh data yang telah terseleksi menjadi per-kategori dan kemudian mengkaitkannya terhadap permasalahan dalam penelitian.
3. Sistematisasi data, yaitu tahapan dimana penulis menyusun setiap data yang telah dikelompokkan ke dalam uraian di pembahasan sehingga penelitian ini dapat terstruktur dan tercapai tujuan penelitian.

3.5 Metode dan Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan agar dapat menguak dan mengungkap fakta dari hasil rumusan masalah penelitian, oleh karenanya peneliti menggunakan metode pengumpulan data sebagaimana berikut:

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Studi kepustakaan ini digunakan oleh penulis untuk mengumpulkan catatan-catatan sekunder dengan bantuan menggunakan analisis dan analisis literatur, buku-buku, pedoman dan peraturan hukum, dan berbagai aset yang terkait dengan masalah dalam studi ini, sebagai cara untuk memberikan penjelasan atas masalah yang terkandung di dalam studi ini.

3.6 Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini, lokasi penelitian menggunakan studi kepustakaan. Studi kepustakaan ini merupakan suatu cara pengumpulan data dengan mengkaji peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, dan artikel elektronik yang memiliki

kaitan dengan penelitian ini. Studi kepustakaan ini dilakukan di Cosmas Batu Bara Library Podomoro University, perpustakaan daring, dan jurnal daring.

